



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 60 /DISPORAPAR TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA KOMITE OLAHRAGA
NASIONAL INDONESIA (KONI) DAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE (NPC)
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, kelancaran dan terlaksananya pelaksanaan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan Hibah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

Undang-undang.....2

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 304);
12. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA KOMITE OLAHRAHA NASIONAL INDONESIA (KONI) DAN NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE (NPC) TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Memberikan Dana Hibah atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp. 3.000.000.000,- terbilang (Tiga milyar rupiah) dan National Paralympic Committee (NPC) sebesar Rp. 250.000.000,- terbilang (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

KEDUA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 8 Pebruari 2023

SEKDAK BUNGO
BUPATI BUNGO,
H. MASHURI

